



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 954/08/BAPENDA/2021

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu membentuk Kelompok Budaya Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan Nama SKPD tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Dinas/Badan Nama SKPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut No 88 Tahun 2016 tentang SOTK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Kelompok Budaya Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas berikut :

- a. Mengkoordinasikan pengembangan budaya kerja mulai dari perencanaan, proses uji coba sampai pelaporan;
- b. Menyusun program rencana aksi implementasi budaya kerja ;
- c. Melaksanakan rencana aksi yang telah diprogram;
- d. Melakukan sosialisasi budaya kerja pada masing masing perangkat daerah/unit kerja;
- e. Mendorong inovasi pengembangan budaya kerja dalam rangka percepatan perwujudan budaya kerja adaptif;
- f. Menginternalisasikan nilai budaya kerja dalam setiap aktivitas tugas di lingkungan perangkat daerah/unit kerja;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang ada di lingkungan kerja dan melakukan upaya mencari cara penyelesaiannya;dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengembangan budaya kerja

KETIGA : Susunan organisasi kelompok budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;

- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota; dan
- e. Fasilitator

KEEMPAT : Tugas masing masing susunan organisasi sebaigaman diktum ketiga sebagai berikut:

(1) Penanggung Jawab bertugas:

- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kelompok budaya kerja;
- b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan kelompok budaya kerja;
- c. mendorong kelompok budaya kerja untuk tetap aktif;
- d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kelompok budaya kerja;
- e. memastikan terlaksananya diskusi-diskusi kelompok;

(2) Ketua sebagaimana bertugas

- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok budaya kerja;
- b. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan kelompok budaya kerja;
- c. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
- d. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok budaya kerja dengan penanggung jawab dan fasilitator;
- e. melaporkan perkembangan aktivitas kelompok budaya kerja kepada penanggung jawab; dan
- f. mendorong kelompok budaya kerja untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan

(3) Sekretaris bertugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kelompok budaya kerja; dan
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kelompok budaya kerja.

(4) Anggota bertugas:

- a. berperan aktif dalam kegiatan kelompok budaya kerja;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kelompok budaya kerja;
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kelompok budaya kerja;
- d. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok;
- e. hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok; dan
- f. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(5) Fasilitator bertugas:

- a. menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;

- b. mengoordinasikan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan kelompok budaya kerja
- c. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok budaya kerja dan penanggung jawab;
- d. mengikuti perkembangan aktivitas kelompok budaya kerja;
- e. menjaga semangat kelompok budaya kerja agar selalu aktif dan membantu memecahkan permasalahannya;
- f. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
- g. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada ketua; dan
- h. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal : 30 Maret 2021




H.SURYA ARIFANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KAB. TANAH LAUT
NOMOR : 954/08/BAPENDA/2021
TANGGAL : 30 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Nama / Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. Surya Arifani/ Kepala Badan	Penanggung jawab
2.	Muhammad Alfian, S.Kom / Agen Perubahan	Fasilitator
3.	Muhamad Dinul Baktian, MT / Sekretaris	Ketua
4.	Indra Wardhana , SSTP / Kabid. Pendapatan Lain Lain, Retda dan Pelaporan	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Muhammad Badaruddin / Kabid. PBB dan BPHTB	Sekretaris
6.	Aberiansyah, S.AP / Plt. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT




H. SURYA ARIFANI